



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl. MH. THAMRIN, AJUNG KULON KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER
KOMPLEKS JSG (GATE 5-7) TELP. (0331) 335244 / FAX (0331) 335243

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 556/05/1.31/2023

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 3 April 2023

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER**



ABRILIA BUSTRIONO, ATD, MT.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690811 199203 1 005

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBER

- Instansi : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember
- Tugas : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan
- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pariwisata dan urusan Kebudayaan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Pariwisata dan urusan Kebudayaan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pariwisata dan urusan Kebudayaan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan :
1. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata
 2. Meningkatnya Pemeliharaan / Pelestarian Literasi Budaya dan Seni Tradisi Lokal
 3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional, Efektif dan Efisien
- Indikator Tujuan :
1. Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata
 2. Persentase Tradisi / Budaya Lokal yang Dilestarikan
 3. Nilai SAKIP OPD
- Sasaran :
1. Meningkatnya Kualitas Daya Tarik Wisata dan Pelaku Sektor Ekonomi Kreatif
 2. Meningkatnya Kelestarian dan Kearifan Budaya Lokal
 3. Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah
- Indikator Sasaran :
1.
 - a. Persentase destinasi yang dikembangkan dengan baik
 - b. Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang berhasil dengan karya baru
 2.
 - a. Persentase lembaga budaya lokal yang berhasil dibina kelestariannya
 - b. Persentase benda budaya lokal yang dilestarikan
 3. Persentase indikator program yang tercapai

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN JEMBER
TAHUN 2023**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas daya tarik wisata dan pelaku sektor ekonomi kreatif	1. Persentase destinasi yang dikembangkan dengan baik	Destinasi yang dikembangkan dengan baik adalah yang telah memenuhi 4A yaitu Attraction (daya tarik wisata), Amenities (fasilitas), Accessibility (aksesibilitas) dan Ancillary (kelembagaan) Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah destinasi yang dikembangkan dengan baik}}{\text{Jumlah destinasi yang ada di Kabupaten Jember}} \times 100\%$	Bidang Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata Bidang Sarana dan Prasarana Pariwisata	1. Form Penilaian 2. Informasi dari pengelola destinasi wisata
		2. Persentase SDM ekonomi kreatif yang berhasil dengan karya kreatif baru	Jumlah SDM yang telah dilatih dan berhasil membuat karya atau mengembangkan karya kreatif baru $\frac{\text{Jumlah peserta pelatihan SDM pariwisata}}{\text{Jumlah peserta pelatihan SDM pariwisata}} \times 100\%$	Bidang Ekonomi Kreatif	Data SDM yang mendapatkan pelatihan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Meningkatnya kelestarian dan kearifan budaya lokal	1. Persentase lembaga budaya lokal yang berhasil di bina kelestariannya	<p>Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia, semisal seni (seni tari, seni lukis, seni kerajinan atau kriya, seni peran, dsb)</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah lembaga budaya lokal yang berhasil dibina}}{\text{Jumlah seluruh lembaga budaya lokal di Kabupaten Jember}} \times 100\%$	Bidang Kebudayaan	Data inventarisasi seni budaya
		2. Persentase benda budaya lokal yang dilestarikan	<p>Warisan budaya besifat kendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan / atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan / atau kebudayaan melalui proses penetapan</p> <p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah benda budaya lokal dalam kondisi dilestarikan}}{\text{Jumlah benda budaya lokal yang ada di Kabupaten Jember}} \times 100\%$	Bidang Kebudayaan	Data registrasi nasional benda cagar budaya

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	Tercapainya seluruh target pada indikator kinerja program	Bidang Kebudayaan Bidang Pariwisata Bidang Ekonomi Kreatif Sekretariat	Data laporan sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)